

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN BANGUNAN
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

ABSTRAK

- bahwa dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan, perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan dinamis;
- bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pendirian dan pembongkaran bangunan dalam Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 30 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan materinya sudah tidak sesuai lagi maka perlu diadakan perubahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir .

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4293);
- h. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten

- Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- i.** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - j.** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 - k.** Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - l.** Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 - m.** Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 - n.** Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3383);
 - o.** Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 - p.** Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 - q.** Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - r.** Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
 - s.** Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 21 Seri E)

Peraturan Daerah ini Mengatur Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Ilir, dengan Sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Persyaratan Bangunan Gedung
3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
4. Perizinan Bangunan
5. Izin Mendirikan Bangunan
6. Ketentuan Teknis Mendirikan Bangunan
7. Izin Penggunaan Bangunan
8. Nama,Objek Dan Subjek Retribusi
9. Golongan Retribusi
10. Tolok Ukur Penggunaan Jasa
11. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
12. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
13. Wilayah Pemungutan
14. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang
15. Surat Pendaftaran
16. Tata Cara Pemungutan Retribusi
17. Sanksi Administrasi
18. Tata Cara Pembayaran Retribusi
19. Keberatan Atas Penetapan Retribusi
20. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
21. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi
22. Kadaluarsa Penagihan Retribusi
23. Tata Cara Penyetoran Retribusi
24. Ketentuan Pidana
25. Penyidikan
26. Ketentuan Peralihan
27. Ketentuan Penutup

STATUS

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
- Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

CATATAN

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini mengakomodasi ketentuan yang menyangkut tentang perizinan dan syarat-syarat mendirikan bangunan, seperti persyaratan administrasi, Peruntukan dan Intensitas Bangunan, Peruntukan Lokasi, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau, Ketinggian Bangunan, Ketinggian Bangunan, Garis Sempadan, Garis Sempadan Pantai/Danau/Sungai dan Jarak Antar Bangunan.

